



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Merdeka No. 6 Telp / Fax (0287) 381775  
email: [dprdkebumen@gmail.com](mailto:dprdkebumen@gmail.com) website: [dprd-kebumenkab.go.id](http://dprd-kebumenkab.go.id) Kodepos 54311

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 175/1140 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM AHLI KOMISI D**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen "*Kelompok pakar atau tim ahli dibentuk sesuai kebutuhan atas usul alat kelengkapan DPRD*";
- b. bahwa dalam rangka membantu dan memberikan masukan kepada Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen dalam melakukan pembahasan Tugas dan Fungsi Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen, maka perlu mengangkat tim ahli sesuai dengan kebutuhan atas usul tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengangkatan Tim Ahli Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
  2. Surat dari Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 4 April 2022, Perihal Permohonan Tim Ahli Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen;
  3. Surat kesediaan Sdr. AKSIN, S.H, menjadi Tim Ahli Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 14 April 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Tim Ahli dalam rangka membantu kinerja Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Nama : **AKSIN, S.H**  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Dk Pucung RT 01/03 Setrojenar  
Buluspesantren, Kebumen.

- KEDUA** : Tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu dan memberikan masukan kepada Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen dalam melakukan pembahasan Tugas dan Fungsi Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen.
- KETIGA** : Kewajiban Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
- mengikuti rapat Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan undangan rapat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, dan mencatat hasil rapat;
  - menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan pengkajian sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen;
  - membuat laporan tertulis sesuai format yang telah ditentukan; dan
  - melampirkan bukti kehadiran dan dokumentasi kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mendapatkan Jasa Tim Ahli sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per orang per sesi termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah pertanggungjawaban administrasi diverifikasi dan dinyatakan lengkap.
- KELIMA** : Masa tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan :
- kegiatan dinyatakan selesai;
  - berakhirnya Tahun Anggaran; atau
  - ditentukan lain oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN,



**M.M SRI KUNTARTI**

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth. :

- Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen;
- Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen;
- Tim Ahli yang bersangkutan.